



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /III.17/ HK/ 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tersedianya arahan kebijakan dalam penyusunan, perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka perlu disusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (UNCLOS);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kelompok Kerja mempunyai tugas menyusun:
 1. menyusun rencana kerja dan rencana biaya untuk menyusun rencana zonasi;

2. mengumpulkan data dan informasi bio-geofisik, biologi, habitat, pemanfaatan sumber daya oleh manusia, dan pemanfaatan tradisional, serta data turunan;
 3. identifikasi lokasi warisan budaya, agama, serta pantai umum; dan
 4. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi sekunder/primer yang dijadikan bahan untuk membuat peta dasar dan peta tematik.
- b. mensinkronisasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung;
 - c. mensinkronisasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - f. menyusun draf Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - g. menyusun draf Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pada Anggaran Pendapatan kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di provinsi Lampung Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2016 kegiatan Inisiasi Perubahan Naskah Akademik (Data Dukung) Perda Zonasi.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 / III.17/HK/2016
TANGGAL : 17 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

1. Pengarah : Gubernur Lampung
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung
 2. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 3. Unsur Dinas Kelautan Provinsi Lampung
 4. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 5. Unsur dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 7. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Unsur Universitas Lampung
 9. Kepala Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peikanan (PSDKP)
 10. Kepala Seksi Konservasi Tata Ruang Dinas Kelautan dan Peikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO